



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR TAHUN

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa perpustakaan merupakan wahana pembelajaran sepanjang hayat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kepribadian masyarakat berbudaya literasi;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan budaya gemar membaca masyarakat, perlu didukung dengan pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai pusat sumber informasi, pelestarian karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam masyarakat Kabupaten Pangandaran;
c. bahwa untuk memberikan landasan, arah dan kepastian hukum dalam memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan, perlu mengatur penyelenggaraan perpustakaan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667). Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
dan
BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas perpustakaan dan Arsip Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan Daerah.
7. Penyelenggara perpustakaan adalah Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat di Daerah.
8. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
9. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50(lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
10. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
11. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah Non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
12. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa

- membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
13. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
 14. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Daerah.
 15. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pada semua jenis perpustakaan sesuai dengan kewenangan agar memenuhi standar nasional Perpustakaan. Layanan Perpustakaan adalah kegiatan atau aktifitas dalam memberikan jasa layanan kepada pemustaka.
 16. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di Sekolah/Madrasah.
 17. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
 18. Perpustakaan Digital adalah pelayanan Perpustakaan yang berbasis laman dan/atau aplikasi gawai yang menyajikan koleksi dalam bentuk digital dan dilayankan secara daring.
 19. Digitasi adalah konversi data analog kedalam format digital.
 20. Inovasi adalah segala bentuk pembaharuan dalam Penyelenggaraan Perpustakaan.
 21. Sistem Informasi Perpustakaan adalah sistem yang digunakan dalam Penyelenggaraan Perpustakaan untuk menyimpan sekaligus menganalisis data yang sudah diinput serta menghasilkan suatu format laporan yang merepresentasikan data yang telah diinput.
 22. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana, dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
 23. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan ke pustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
 24. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
 25. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
 26. Eksemplar adalah penyebutan dari satuan buku.
 27. Fasilitas Umum adalah tempat-tempat yang disediakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Umum, obyek rekreasi, terminal dan kantor-kantor yang mengadakan pelayanan masyarakat.

28. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
29. Inklusi adalah sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.
30. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan hak.
31. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
32. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Pengaturan Penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. profesionalitas;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. manfaat;
- h. kemitraan; dan
- i. kearifan lokal.

Pasal 3

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas, kecerdasan, dan kesejahteraan Masyarakat secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk:

- a. menyediakan pelayanan Perpustakaan kepada Masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya Daerah; dan

- c. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB II KEWENANGAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah Pasal 5

Dalam Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan di daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah yang meliputi:
 - 1. pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah; dan
 - 2. pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah.
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi Penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan;
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di Daerah untuk dilestarikan dan didayagunakan; dan
- d. pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan daerah berdasarkan karakteristik daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

Bagian Kedua Masyarakat

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan perpustakaan di daerah, masyarakat berhak:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan

- fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat penyandang disabilitas berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 8

Selain memiliki hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan buku langka dan/atau naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menitipkan buku langka dan/atau Naskah Kuno apabila tidak dapat menyimpan, merawat, melestarikan, dan memanfaatkannya
- d. meminjamkan buku langka dan/atau Naskah Kuno kepada Perpustakaan Umum untuk dilakukan Digitasi
- e. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- f. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- g. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- h. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

BAB III

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan

Pasal 9

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan mendorong gerakan gemar membaca, setiap Penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum menyediakan perpustakaan, taman bacaan atau Pojok Baca.

- (4) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didaftarkan/diberitahukan pada Bupati melalui Dinas yang membidangi urusan perpustakaan.
- (5) Pendaftaran perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipungut biaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tempat dan/atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pendaftaran perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
- b. memiliki tenaga perpustakaan;
- c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
- d. memiliki sumber pendanaan; dan
- e. memberitahukan keberadaannya ke perpustakaan nasional.

Pasal 11

Pembentukan Taman Bacaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), harus memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki:

- a. koleksi taman bacaan;
- b. tenaga pengelola taman bacaan;
- c. sarana dan prasarana taman bacaan; dan
- d. sumber pendanaan.

Pasal 12

Pembentukan Pojok Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), harus memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki:

- a. koleksi Pojok Baca;
- b. tenaga pengelola;
- c. sarana dan prasarana taman bacaan; dan
- d. sumber pendanaan.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan di daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
 - a. Perpustakaan Daerah;

- b. Perpustakaan Kecamatan;
 - c. Perpustakaan Desa; dan
 - d. Perpustakaan Masyarakat.
- (2) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan oleh pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Perpustakaan.
 - (3) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Ibukota Daerah, dan berfungsi sebagai perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian serta sebagai pusat sumber belajar masyarakat di daerah
 - (4) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan dan menjadi tanggungjawab camat, dan dipimpin oleh seorang kepala perpustakaan.
 - (5) Perpustakaan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan di kecamatan, dan berfungsi sebagai sebagai pusat sumber belajar masyarakat di Kecamatan.
 - (6) Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan dan menjadi tanggungjawab Kepala Desa, dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan
 - (7) Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkedudukan di Desa dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di Desa.
 - (8) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diselenggarakan oleh masyarakat baik secara pribadi maupun keluarga dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar pribadi maupun keluarga.

Bagian Ketiga Pengembangan Perpustakaan Pasal 14

- (1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

Bagian Keempat Inovasi

Pasal 15

- (1) Inovasi dilakukan oleh penyelenggara Perpustakaan dalam rangka meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. inovasi Tata Kelola Perpustakaan;
 - b. inovasi pelayanan Perpustakaan; atau
 - c. inovasi lainnya.
- (3) Inovasi Tata Kelola Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berbasis Inklusi dan budaya lokal.
- (4) Inovasi pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa penerapan teknologi informasi dan komunikasi atau penerapan metode tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Perpustakaan.

BAB IV PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu Sistem Informasi Perpustakaan

Pasal 16

Dalam mengembangkan pelaksanaan Perpustakaan Umum, Pemerintah Daerah:

- a. membangun katalog induk Daerah;
- b. mengembangkan sistem informasi Perpustakaan Umum; dan
- c. mengembangkan jejaring Perpustakaan di Daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam mengembangkan pelaksanaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyelenggara Perpustakaan membangun Sistem Informasi Perpustakaan.
- (2) Sistem Informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara :
 - a. terpadu; dan
 - b. terintegrasi.
- (3) Sistem Informasi Perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan membangun sistem jejaring Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Sistem Informasi Perpustakaan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengintegrasikan sistem jejaring Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan sistem informasi Perpustakaan Umum.
- (5) Pembangunan Sistem Informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

Bagian Kedua Perpustakaan Digital

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Digital.
- (2) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Digital dapat diselenggarakan oleh:
 - a. sekolah;
 - b. masyarakat;

- c. lembaga pemerintahan; dan
 - d. perguruan tinggi.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terintegrasi dengan Perpustakaan Umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perpustakaan Digital diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 19

- (1) Standar perpustakaan terdiri atas:
- a. standar koleksi perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana perpustakaan;
 - c. standar pelayanan perpustakaan;
 - d. standar tenaga perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan perpustakaan; dan
 - f. standar pengelolaan perpustakaan.
- (2) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian dan pengembangan perpustakaan.
- (3) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar nasional perpustakaan yang berlaku.

Bagian Kedua Standar Koleksi Perpustakaan Paragraf 1 Umum

Pasal 20

Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan dan dikembangkan sesuai kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 21

Standar koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a memuat kriteria paling sedikit mengenai:

- a. jenis koleksi;
- b. jumlah koleksi;
- c. pengembangan koleksi;
- d. pengolahan koleksi;

- e. perawatan koleksi; dan
- f. pelestarian koleksi.

Paragraf 2 Jenis Koleksi

Pasal 22

- (1) Jenis koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berbentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang terdiri atas fiksi dan nonfiksi.
- (2) Koleksi nonfiksi perpustakaan umum terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, dan muatan lokal.
- (3) Koleksi nonfiksi perpustakaan Sekolah/Madrasah terdiri atas buku teks pelajaran, bacaan umum, referensi, dan terbitan berkala.
- (4) Koleksi nonfiksi perpustakaan khusus terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, laporan penelitian, dan literatur kelabu.
- (5) Selain koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah/madrasah dapat menambah alat peraga, praktik, dan/atau permainan.

Paragraf 3 Jumlah Koleksi

Pasal 23

- (1) Jumlah koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b pada setiap perpustakaan umum atau perpustakaan khusus paling sedikit 1.000 (seribu) judul.
- (2) Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan sekolah dasar/madrasah paling sedikit sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Sekolah atau yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional dan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Jumlah koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.

Paragraf 4 Pengembangan Koleksi Pasal 24

- (1) Pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c harus dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan koleksi pada setiap perpustakaan.
- (2) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditinjau paling sedikit setiap 4 (empat) tahun.
- (3) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan, dan penyiangan bahan perpustakaan.

- (4) Kebijakan pengembangan koleksi disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan koleksi perpustakaan yang ditetapkan oleh Kepala perpustakaan.
- (5) Dalam pengembangan koleksi, setiap perpustakaan harus menambah koleksi perpustakaan per tahun sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Pasal 25

Pengembangan koleksi perpustakaan daerah dilakukan sesuai dengan standar perpustakaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 5 Pengolahan Koleksi

Pasal 26

- (1) Pengolahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilakukan dengan sistem yang baku.
- (2) Pengolahan koleksi perpustakaan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Kecuali pengelolaan bahan perpustakaan sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dideskripsikan, diklasifikasikan, diberi tajuk subyek, dan disusun secara sistematis dengan mengacu pada:
 - a. pedoman deskripsi bibliografi dan penentuan tajuk entri utama;
 - b. bahan klasifikasi Dewey (*Dewey Decimal Classification*); dan
 - c. pedoman tajuk subjek.

Paragraf 6 Perawatan Koleksi Pasal 27

- (1) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e harus dilakukan oleh setiap perpustakaan secara berkala.
- (2) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyimpanan dan konservasi.
- (3) Perawatan koleksi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), khusus perpustakaan sekolah /Madrasah , perawatan bahan perpustakaan dilakukan dengan cara :
 - a. pengendalian kondisi ruangan berupa menjaga kecukupan cahaya dan kelembaban udara; dan
 - b. perbaikan bahan perpustakaan yang rusak paling sedikit 1 (satu) tahun.

Paragraf 7 Pelestarian Koleksi Pasal 28

Perpustakaan daerah wajib melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya daerah.

Bagian Ketiga
Standar Sarana Dan Prasarana

Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggaraan perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Perpustakaan daerah harus mempertimbangkan penyediaan sarana dan prasarana bagi pemustaka penyandang disabilitas.

Pasal 30

- (1) Standar sarana dan prasarana memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas.

Pasal 31

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi, dan sarana pelayanan perpustakaan.
- (2) Sarana penyimpanan koleksi paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki.
- (3) Sarana akses informasi paling sedikit berupa perabot, peralatan, dan sarana temu kembali bahan perpustakaan dan informasi.
- (4) Sarana pelayanan perpustakaan paling sedikit berupa perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan.

Pasal 32

- (1) Perpustakaan yang telah memiliki sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk:
 - a. pengelolaan koleksi;
 - b. penyelenggaraan pelayanan;
 - c. pengembangan perpustakaan; dan
 - d. kerja sama perpustakaan.

- (2) Sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.

Pasal 33

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki lahan dan gedung atau ruang.
- (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (3) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan.
- (4) Gedung perpustakaan paling sedikit memiliki ruang koleksi, ruang baca, dan ruang staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (5) Ruang perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (6) Setiap perpustakaan harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.

Bagian Keempat Layanan Perpustakaan

Pasal 34

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.
- (6) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan.
- (7) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika.

Bagian Kelima Standar Pelayanan Perpustakaan

Pasal 35

- (1) Standar pelayanan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit memuat sistem dan jenis pelayanan.
- (2) Standar pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua jenis perpustakaan.

Pasal 36

- (1) Sistem pelayanan perpustakaan terdiri atas sistem terbuka dan sistem

tertutup.

- (2) Sistem pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh setiap perpustakaan.

Pasal 37

- (1) Jenis pelayanan perpustakaan terdiri atas:
 - a. pelayanan teknis; dan
 - b. pelayanan pemustaka.
- (2) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan.
- (3) Pelayanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi.
- (4) Pelaksanaan pelayanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan baik koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain.

Pasal 38

- (1) Administrasi pelayanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan pelayanan perpustakaan.
- (2) Administrasi pelayanan perpustakaan diselenggarakan dengan tujuan memudahkan dan menjamin keefektifan pelaksanaan kerja dalam pengelolaan pelayanan perpustakaan.
- (3) Administrasi pelayanan perpustakaan mengikuti pola dan cara yang baku atau yang berlaku dalam organisasi perpustakaan daerah induknya.
- (4) Administrasi pelayanan perpustakaan merupakan bukti pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pelayanan.
- (5) Pengembangan sistem administrasi pelayanan perpustakaan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 39

- (1) Waktu dan jumlah jam pelayanan perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka dengan mempertimbangkan kemudahan pemustaka dalam menggunakan perpustakaan.
- (2) Untuk perpustakaan umum waktu dan jumlah jam pelayanan paling sedikit 8 (delapan) jam perhari.
- (3) Untuk perpustakaan khusus waktu dan jumlah jam pelayanan perpustakaan paling sedikit 37.5 (Tiga Puluh Tujuh koma lima) jam perminggu.
- (4) Untuk perpustakaan Sekolah / Madrasah waktu dan jumlah jam pelayanan perpustakaan paling sedikit 6 (enam) jam per hari kerja.

Pasal 40

Perpustakaan dapat melakukan kerja sama pelayanan dengan perpustakaan lain atau dengan sesama unit kerja dalam lingkup organisasi.

Pasal 41

Perpustakaan menerapkan sistem manajemen yang sesuai dengan kondisi perpustakaan dan mengikuti perkembangan sistem manajemen.

Pasal 42

- (1) Promosi pelayanan perpustakaan dilakukan untuk meningkatkan citra Perpustakaan dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan serta meningkatkan budaya kegemaran membaca masyarakat.
- (2) Promosi pelayanan perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan dan perlu didukung dana yang memadai.

Bagian Keenam Standar Tenaga Perpustakaan

Pasal 43

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional perpustakaan.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Tenaga perpustakaan berhak atas:
 - a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
 - c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan kebijakan dan ketentuan masing-masing penyelenggara perpustakaan.

Pasal 45

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;

- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 46

Tenaga teknis perpustakaan melaksanakan kegiatan yang bersifat membantu pekerjaan fungsional yang dilaksanakan pustakawan serta melaksanakan fungsi perpustakaan lainnya.

Pasal 47

- (1) Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
- (2) Tenaga non pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual, tenaga teknis ketatausahaan, dan tenaga teknis lainnya.

Bagian Ketujuh
Standar Penyelenggaraan
Pasal 48

- (1) Perpustakaan Daerah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah mengacu pada sistem Nasional perpustakaan.
- (3) Struktur Organisasi Perpustakaan Daerah mengacu pada Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah.

Pasal 49

- (1) Perpustakaan khusus dibentuk dengan Surat Keputusan Pimpinan Lembaga Induk dan memiliki status kelembagaan yang jelas serta memberitahukannya kepada Perpustakaan Nasional.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan khusus harus berdasarkan pada:
 - a. Visi yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi perpustakaan yang mengacu pada organisasi induk;
 - b. Misi perpustakaan khusus yang menyediakan bahan perpustakaan dan akses informasi bagi semua pemustaka di lembaga induk dan masyarakat sekitar;
- (3) Struktur organisasi Perpustakaan Khusus paling sedikit terdiri atas:
 - a. Kepala Perpustakaan;
 - b. Pelayanan Teknis, dan
 - c. Pelayanan Pemustaka.
- (4) Status kelembagaan Perpustakaan khusus di Lembaga Pemerintahan paling rendah setara dengan Eselon IV, sedangkan perpustakaan khusus di lembaga swasta dibawah wewenang dan bertanggung jawab langsung

kepada Pimpinan Lembaga Induk.

Pasal 50

- (1) Perpustakaan Sekolah/ Madrasah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Perpustakaan Sekolah/ Madrasah wajib memberitahukan keberadaannya melalui registrasi ke perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk memperoleh Nomor Pokok Perpustakaan.
- (3) Struktur organisasi perpustakaan Sekolah/ Madrasah, paling sedikit terdiri atas :
 - a. Kepala Perpustakaan;
 - b. Pelayanan Teknis;
 - c. Pelayanan Pemustaka; dan

Bagian Kedelapan Standar Pengelolaan

Pasal 51

- (1) Standar pengelolaan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 52

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana strategis dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perpustakaan yang diselenggarakan masyarakat, kecuali perpustakaan keluarga dan pribadi.

Pasal 53

Pelaksanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b diukur melalui indikator kinerja perpustakaan.

Pasal 54

- (1) Pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. supervisi;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan.
 - (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhadap lembaga dan program perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan/atau masyarakat.
 - (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan disampaikan kepada penyelenggara perpustakaan.

BAB VI JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 55

Perpustakaan di Daerah terdiri atas:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
- c. Perpustakaan Khusus.

Bagian Kedua Perpustakaan Umum

Pasal 56

- (1) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa, dan/atau masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan perpustakaan daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan perpustakaan umum untuk memfasilitasiterwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (5) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan Kecamatan dan perpustakaan Desa.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 57

- (1) Perpustakaan sekolah/ Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, berkedudukan di sekolah dan wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan, yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan.
- (2) Perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perpustakaan sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. Perpustakaan sekolah menengah pertama/ Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
 - c. Perpustakaan sekolah menengah atas/ Madrasah Aliyah atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Keempat
Perpustakaan Khusus
Pasal 58

Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.

Pasal 59

Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.

Pasal 60

Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Pasal 61

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan khusus.

BAB VII
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 62

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui:
 - a. gerakan nasional gemar membaca;
 - b. penyediaan buku murah dan berkualitas;

- c. pengembangan dan pemanfaatan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
 - d. penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu;
 - e. rumah baca;
 - f. bedah buku;
 - g. lomba literasi;
 - h. bercerita; dan
 - i. kegiatan sejenis lainnya.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.

Pasal 63

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 64

- (1) Perpustakaan wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (2) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca.

Pasal 65

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) berupa piagam dan/atau bantuan pembinaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan.
- (3) Penyerahan piagam dan/atau bantuan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM
Pasal 66

- (1) Setiap perangkat Daerah yang menghasilkan karya cetak dan rekam, wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar/keping hasil karya cetakan/atau karya rekam kepada perpustakaan daerah, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan dan/atau direkam.
- (2) Setiap orang dan/atau organisasi yang melakukan penelitian tentang Daerah wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar/keping hasil karya cetak dan/atau karya rekam penelitiannya kepada perpustakaan daerah, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan dan/atau direkam.
- (3) Hasil karya cetak dan/atau karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan koleksi perpustakaan daerah.

Pasal 67

- (1) Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan dan disimpan tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial.
- (2) Hasil karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada masyarakat dalam bentuk Bibliografi Daerah.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis karya cetak dan/atau karya rekam yang wajib diserahkan, tata cara penerimaan, penyimpanan dan pengelolaan karya cetak dan/atau karya rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian
Kesatu
Kerjasama
Pasal 69

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat
Pasal 70

Masyarakat dapat berperan serta dalam mendukung Penyelenggaraan

Perpustakaan berupa :

- a. penyampaian aspirasi, masukan, pendapat, dan usulan melalui penyelenggara Perpustakaan;
- b. menjaga dan memelihara kelestarian dan keselamatan Sumber Daya Perpustakaan;
- c. mendukung upaya penyediaan fasilitas Layanan Perpustakaan di lingkungannya;
- d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan;
- e. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan; dan/atau
- f. terlibat aktif dalam Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca.

BAB X PENDANAAN Pasal 71

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran perpustakaan Daerah melalui APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

- (1) Pendanaan perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.
- (2) Pendanaan perpustakaan bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. sumbangan yang sah dan tidak mengikat;
 - c. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - d. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab.

BAB XI ORGANISASI PROFESI

Pasal 74

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.
- (3) Setiap pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan di fasilitasi oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 75

Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan :

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja organisasi profesi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pustakawan Indonesia;
- b. menegakkan kode etik pustakawan;
- c. memberikan perlindungan hukum kepada pustakawan;
- d. menjalin kerjasama dengan asosiasi pustakawan pada tingkat daerah, nasional dan internasional.

Pasal 76

- (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.
- (3) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh Organisasi profesi.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi pustakawan dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan 76, diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pustakawan Indonesia.

BAB XII

DEWAN PERPUSTAKAAN

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Dewan Perpustakaan Daerah, yang paling sedikit beranggotakan:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. wakil organisasi profesi Pustakawan;
 - c. unsur Pemustaka;
 - d. akademisi;
 - e. wakil organisasi penulis;

- f. sastrawan;
 - g. wakil organisasi penerbit;
 - h. wakil organisasi perekam;
 - i. wakil organisasi toko buku; dan
 - j. tokoh pers.
- (2) Dewan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan fungsi:
- a. memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan di bidang Perpustakaan;
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi Masyarakat terhadap penyelenggaraan Perpustakaan; dan
 - c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu Layanan Perpustakaan.
- (3) Dewan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepala Perpustakaan Kabupaten Pangandaran dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keanggotaan Dewan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 79

Perpustakaan yang telah menjalankan kegiatannya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal

BUPATI PANGANDARAN,

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

KUSDIANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT ... / ... / ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR.....TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. PENJELASAN UMUM

Perpustakaan merupakan sebuah sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan masyarakat, memiliki fungsi utama untuk dapat melestarikan hasil budaya masyarakat tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan masyarakat itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya Masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat.

Perpustakaan juga memiliki fungsi agar dapat mendukung Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan. Selain itu, Perpustakaan sebagai bagian dari Masyarakat dunia dapat turut serta membangun Masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Perpustakaan, Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan, dan pengembangan Perpustakaan di Daerah.

Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam pemeliharaan, pengembangan, dan pemberdayaan Perpustakaan di Daerah, menyelenggarakan Perpustakaan sebagai sarana yang paling demokratis untuk belajar sepanjang hayat demi memenuhi hak Masyarakat untuk memperoleh informasi melalui layanan Perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan Masyarakat Kabupaten Pangandaran.

Sejumlah Masyarakat telah mengupayakan sendiri pendirian taman bacaan atau Perpustakaan demi memenuhi kebutuhan Masyarakat atas informasi melalui bahan bacaan yang dapat diakses secara mudah dan murah. Namun, upaya sebagian kecil Masyarakat ini tidak akan mampu memenuhi kebutuhan Masyarakat yang jumlah, variasi, dan intensitasnya jauh lebih besar.

Perkembangan secara kuantitas dan fisik kelembagaan belum

dibarengi dengan peningkatan kualitas, kuantitas, koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, Penyelenggaraan, dan pengelolaan Perpustakaan. Pengembangan Perpustakaan masih bersifat sporadis dan belum banyak yang memenuhi standar Perpustakaan.

Pengembangan dan pendayagunaan Perpustakaan sebaiknya diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca Masyarakat (*reading habit society*) menuju Masyarakat belajar (*learning society*) yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa seperti disebutkan di atas. Oleh sebab itu, Perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap dan mudah serta murah.

Untuk memanfaatkannya, peran Masyarakat dalam pengembangan dan pendayagunaan Perpustakaan sangat penting sehingga perlu adanya dorongan dengan berbagai bentuk seperti pemberian penghargaan dan sejenisnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan keberadaan Perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan Perpustakaan di Daerah sehingga Perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian Masyarakat Kabupaten Pangandaran.

II. PENJELASAN PASAL DEMI

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembelajaran sepanjang hayat” adalah pengejaran pengetahuan berkelanjutan, suka rela, dan motivasi diri untuk alasan pribadi atau profesional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “demokrasi” adalah masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk memberikan saran, masukan, dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan Perpustakaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan Perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah kemampuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara profesional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pelayanan Perpustakaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keterukuran” adalah setiap jenis

Layanan Perpustakaan terukur dalam hitungan waktu.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah nilai guna bahan

informasi yang dimiliki Perpustakaan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah kerja sama antara dua lembaga atau lebih dengan prinsip saling menguntungkan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah cerminan dalam sikap, perilaku, dan cara pandang masyarakat yang kondusif di dalam mengembangkan potensi dan sumber lokal yang dapat dijadikan sebagai kekuatan di dalam mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “karakteristik kebudayaan Daerah” adalah keistimewaan atau ciri khas budaya Daerah yang membantu dalam pengenalan sebuah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat melalui proses pembelajaran. Artinya, suatu kebudayaan Daerah merupakan mekanisme dalam mempertahankan pola kehidupan di Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Naskah kuno berisi warisan budaya karya intelektual bangsa Indonesia yang sangat berharga dan hingga

saat ini masih tersebar di Masyarakat dan untuk melestarikannya perlu peran serta Pemerintah Daerah.

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Dengan memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional, suatu Perpustakaan secara formal dimasukkan dalam sistem nasional Perpustakaan untuk secara bersinergi dan terkoordinasi dengan Perpustakaan lainnya mendukung pencapaian tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Inovasi tata kelola Perpustakaan” merupakan segala bentuk pembaharuan yang dilakukan dalam

penyelenggaraan dan tata kelola perpustakaan
Huruf b

Yang dimaksud dengan “Inovasi pelayanan Perpustakaan” merupakan segala bentuk pembaharuan yang dilakukan dalam kegiatan atau aktifitas pemberian jasa layanan kepada pemustaka.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “budaya lokal” adalah nilai-nilai lokal hasil budi daya masyarakat atau kearifan lokal masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang terbentuk secara alami dan diperoleh melalui proses belajar dari waktu ke waktu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “katalog induk Daerah” adalah kumpulan katalog Perpustakaan di Daerah yang digabungkan oleh Perpustakaan Umum menjadi sistem katalog terintegrasi untuk digunakan sebagai gerbang penelusuran koleksi semua Perpustakaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jejaring Perpustakaan di Daerah” adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan Perpustakaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah kegiatan menyatukan seluruh proses yang ada di Perpustakaan mulai dari inventaris bahan Perpustakaan, pengolahan, pelayanan, pelestarian dalam satu sistem informasi Penyelenggaraan Perpustakaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah kegiatan menyatukan seluruh sistem informasi Penyelenggaraan Perpustakaan dari semua jenis penyelenggara Perpustakaan menjadi satu kesatuan sistem yang utuh dan dikoordinasikan oleh Perpustakaan Umum.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan standar tenaga Perpustakaan juga mencakup kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “karya rekam” adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.

Yang dimaksud dengan “fiksi” adalah suatu karya yang mengungkap realitas kehidupan sehingga mampu mengembangkan daya imajinasi.

Yang dimaksud dengan “nonfiksi” adalah suatu karya yang dibuat berdasarkan data dan fakta Ayat (1)

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “muatan lokal” adalah jenis koleksi yang merupakan terbitan internal dan/atau koleksi tentang daerah.Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “buku teks pelajaran, bacaan

umum, referensi, dan terbitan berkala” adalah yang sesuai dengan kurikulum.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “literatur kelabu” adalah informasi yang dihasilkan oleh pemerintah, lembaga akademis, lembaga bisnis dan industri baik dalam tercetak maupun digital yang tidak diterbitkan oleh penerbit komersial.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “alat permainan” adalah alat permainan edukatif yang dapat merangsang daya pikir anak serta meningkatkan kemampuan konsentrasi dan pemecahan masalah.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem yang baku” adalah sistem pengolahan koleksi Perpustakaan yang digunakan dalam menyusun deskripsi bibliografi dan deskripsi subjek.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “aspek teknologi” adalah faktor kesesuaian sarana dan prasarana Perpustakaan terhadap perkembangan teknologi.

Yang dimaksud dengan “aspek konstruksi” adalah faktor kesesuaian antara satuan infrastruktur/bangunan dan fungsi Perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “aspek ergonomis” adalah faktor kenyamanan kerja meliputi tempat kerja, pencahayaan, suhu dan kualitas udara, gangguan suara, kesehatan dan keamanan kerja, serta

kebiasaan dalam bekerja.

Yang dimaksud dengan “aspek lingkungan” adalah faktor keserasian antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber alam dan bangunan.

Yang dimaksud dengan “aspek kecukupan” adalah faktor kesesuaian kebutuhan.

Yang dimaksud dengan “aspek efisiensi” adalah faktor penghematan kemanfaatan sarana dan prasarana Perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “aspek efektivitas” adalah faktor hasil guna/kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana Perpustakaan.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sarana penyimpanan koleksi” adalah semua fasilitas berupa perabot untuk penyimpanan koleksi, antara lain rak buku, rak majalah, dan rak surat kabar.

Yang dimaksud dengan “sarana akses informasi” adalah sarana pemustaka untuk mengakses informasi berupa komputer dan jaringan internet.

Yang dimaksud dengan “sarana pelayanan Perpustakaan” adalah semua fasilitas layanan Perpustakaan untuk pemustaka, antara lain meja dan kursi baca, dan lemari katalog.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Fasilitas umum yang disediakan Perpustakaan antara lain lahan parkir, ruang ibadah, dan toilet.

Fasilitas khusus disediakan oleh Perpustakaan yang memiliki pelayanan bagi pemustaka khusus sesuai kemampuan.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pemustaka berkebutuhan khusus adalah pemustaka dengan kelainan fisik, mental, intelektual, sosial dan/atau emosional sebagai contoh: penyandang tuna grahita, tuna netra, tuna daksa, tuna rungu dan lain-lain.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem pelayanan terbuka” adalah sistem pelayanan Perpustakaan yang memperkenankan setiap pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya. Yang dimaksud dengan “sistem pelayanan tertutup” adalah sistem pelayanan Perpustakaan yang tidak memperkenankan setiap pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pelayanan sirkulasi antara lain pelayanan baca di tempat, peminjaman, dan pengembalian koleksi Perpustakaan.

Pelayanan referensi antara lain pemberian informasi, bimbingan penggunaan Perpustakaan, dan penelusuran informasi

Ayat (4)	Cukup Jelas
Pasal 38	
Ayat (1)	Administrasi pelayanan terdiri atas peraturan dan tata tertib sirkulasi koleksi Perpustakaan, keanggotaan, sanksi, dan statistik Perpustakaan.
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Ayat (4)	Cukup Jelas
Ayat (5)	Cukup Jelas
Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas
Pasal 42	Cukup jelas
Pasal 43	
Ayat (1)	Yang dimaksud dengan tenaga teknis Perpustakaan adalah tenaga non-Pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan, misalnya, tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Ayat (4)	Cukup Jelas
Pasal 44	Cukup jelas
Pasal 45	Cukup jelas
Pasal 46	Cukup jelas
Pasal 47	Cukup jelas
Pasal 48	Cukup jelas
Pasal 49	Cukup jelas
Pasal 50	

	Cukup jelas
Pasal 51	
	Cukup jelas
Pasal 52	
	Cukup jelas
Pasal 53	
	Cukup jelas
Pasal 54	
	Cukup jelas
Pasal 55	
	Cukup jelas
Pasal 56	
Ayat (1)	
Cukup Jelas	
Ayat (2)	
Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Daerah yang dalam pengembangan koleksinya wajib menyimpan bahan Perpustakaan berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam yang diterbitkan di daerah, atau karya tentang daerah yang ditulis oleh warga negara Indonesia dan diterbitkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri.	
Ayat (3)	
Cukup Jelas	
Ayat (4)	
Cukup Jelas	
Ayat (5)	
Cukup Jelas	
Ayat (6)	
Cukup Jelas	
Pasal 57	
	Cukup jelas
Pasal 58	
	Cukup jelas
Pasal 59	
	Cukup jelas
Pasal 60	
	Cukup jelas
Pasal 61	
	Cukup jelas
Pasal 62	
	Cukup jelas
Pasal 63	
Ayat (1)	
Cukup Jelas	
Ayat (2)	
Cukup Jelas	
Ayat (3)	

Satuan pendidikan merupakan wahana paling tepat untuk menumbuhkan kegemaran membaca sejak usia dini yang terus dikembangkan sejalan dengan peningkatan kemampuan peserta didik, antara lain, melalui penugasan kepada mereka untuk mendayagunakan bahan bacaan yang tersedia di Perpustakaan.

Ayat (4)

Pembudayaan kegemaran membaca pada Masyarakat, meliputi gerakan buku murah, penerjemahan, penerbitan buku berkualitas, dan penyediaan sarana Perpustakaan di tempat- tempat umum (Perpustakaan Daerah, ruang tunggu, terminal, bandara, rumah sakit, pasar, mall).

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “gerakan pembudayaan kegemaran membaca” adalah suatu usaha nyata dan keteladanan serta memicu Masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca.

Masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca antara lain penulis buku, pengelola Perpustakaan, dan pengelola taman bacaan.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Yang dimaksud dengan karya cetak dan/atau karya rekam adalah yang bersifat umum dan dapat diketahui oleh setiap orang.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan prinsip kecukupan dan berkelanjutan adalah prinsip pengalokasian anggaran

yang memungkinkan seluruh fungsi Perpustakaan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, lancar, meningkat, dan berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR

